



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Nomor : 07/PDSPKP/KKP/PKS/XII/2018

Nomor : PAS-58.HH.05.05 Tahun 2018

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas (07-12-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : RIFKY EFFENDI HARDIJANTO**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Nama : SRI PUGUH BUDI UTAMI**
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Alamat : Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (3) bahwa dalam rangka melaksanakan program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan maka perlu dilaksanakan kerja sama oleh **PARA PIHAK**.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Pengertian Umum**

1. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan;
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas;
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS;
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak;
5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan;
6. GEMARIKAN adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan seluruh komponen atau element bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan
7. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk peningkatan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pengembangan pengolahan hasil kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. pemasaran produk olahan kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan program nasional GEMARIKAN melalui sosialisasi, pelatihan, seminar, pameran, serta bazar dalam rangka peningkatan konsumsi ikan.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - b. memberikan dukungan narasumber, fasilitasi peralatan, bahan dan materi pembelajaran dalam peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran dan permodalan serta pembentukan entitas usaha
 - d. fasilitasi pelaksanaan program nasional GEMARIKAN di lingkungan pemasyarakatan
 - e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan kegiatan di Lapas, Rutan, dan Bapas.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan UPT Pemasyarakatan target program kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup;

- b. menyiapkan peserta kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di UPT masyarakat; dan
- d. menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan yang dilaksanakan di UPT Masyarakat.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini secara optimal, maka selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.
- (2) **PARA PIHAK** mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul dalam dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Korespondensi

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh :

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Gedung Mina Bahari III Lantai 14

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat

Telp : (021) 3519070 ext 6089; Fax : (021) 3520844

Website : www.pdspkp.kkp.go.id

Email : kerjasama.pds@gmail.com

PIHAK KEDUA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat

Telp : (021) 3857611 pes 202; Faks : (021) 3857612

Website : www.ditjenpas.go.id

Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

Pasal 11 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

SRI PUGUH BUDI UTAMI

**PIHAK KESATU**

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO